

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
PURWOASRI KECAMATAN GUMUKMAS KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Lailatul Munawaroh
NIM : 204105030070

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
PURWOASRI KECAMATAN GUMUKMAS KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh :

Lailatul Munawaroh

NIM : 204105030070

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Khandan Rifa'i, SE., M.Si., CHRA.
NIP. 196808072000031001

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
PURWOASRI KECAMATAN GUMUKMAS KABUPATEN
JEMBER

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah


Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si
NIP. 197509052005012003


Suprianik, S.E., M.Si
NIP. 198404162019032008

Anggota :

1. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
2. Prof. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si., CHRA.

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ

اللَّهَ نِعَمًا يَعْظُمُ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisa' ayat 58).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an, 4:58

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya serta kesempatan dan keridhoannya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW, karena beliau adalah sumber segala ilmu. Dengan terselesainya skripsi ini, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan ibu tercinta, Bapak Muhammad dan Ibu Sumiati. Terimakasih atas segala upaya dan perjuangannya yang telah diberikan kepada saya. Yang menjadi inspirasi serta mengajarkan, membimbing dan mendidik saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi disetiap harinya. Yang selalu menjadi penyemangat terdepan dalam hal pendidikan saya dan beliau juga yang tiada hentinya bersujud untuk mendoakan saya agar menjadi anak yang selalu rendah hati, berguna bagi sesama dan sukses dunia akhirat.
2. Kepada adik tercinta, Farel Fernando yang menjadi alasan peneliti untuk menyelesaikan skripsi dan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Sahabat-sahabat saya (Tika, Dian, Rohmah, Faik, dan Lida) yang telah memberikan dukungan, bantuan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
4. Keluarga Besar Akuntansi Syariah Angkatan 2020, yang telah menjadi teman serta keluarga selama perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq, hidayah dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Purwoasri Kacamatan Gumukmas Kabupaten Jember”. Skripsi ini buat untuk mendapat salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan studi Akuntansi Syariah Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Namun, atas pertolongan Allah SWT dan dukungan dari seluruh pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan fasilitas terbaik kepada penulis khususnya dan kepada mahasiswa/i pada umumnya selama menuntut ilmu.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan arahan terkait program kuliah yang akan kami tempuh.
3. Dr. M. F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah membimbing kami dalam perkuliahan.

4. Dr. Nur Ika Mauliyah, M. Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membimbing kami dalam perkuliahan.
5. Siti Khodijah, S.S., M.Pd. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu sabar dalam mengarahkan dan membimbing serta memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
6. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E, M.Si., CHRA selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan, bimbingan, motivasi, semangat, dan meluangkan waktunya demi kelancaran dan terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berkenan memberikan ilmu dan motivasi untuk saya agar menjadi lebih baik.
8. Semua karyawan di tempat objek penelitian memberi informasi dan doa untuk penulis.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu yang secara langsung maupun tidak langsung membantu proses terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis berdoa semoga segala kebaikan Bapak, Ibu, dan semua pihak yang terlibat dibalas dengan hal baik yang berlipat ganda. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin yaa rabbal 'aalamiin.

Jember, 30 April 2024

Penulis

ABSTRAK

Lailatul Munawaroh, Khamdan Rifa'i, 2024: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Dasa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

Kata Kunci: Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, pemberdayaan masyarakat

Berkaitan dengan begitu pentingnya peran manusia dalam pembangunan, maka pemberdayaan masyarakat merupakan hal penting untuk mendapat perhatian seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah desa diharapkan mampu mengelola alokasi dana dengan baik agar dapat mensejahterakan dan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di pemerintah Desa Purwoasri? (2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Purwoasri dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di pemerintah Desa Purwoasri? (2) Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Purwoasri dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan dilakukan di Desa Purwoasri. Subyek dalam penelitian ini adalah kepala desa, aparat pemerintah desa dan masyarakat desa di Desa Purwoasri. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Adapun keabsahaan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Desa Purwoasri sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014, 2) Pengelolaan ADD di Desa Purwoasri untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat mulai dari pembangunan desa, gerakan PKK hingga peningkatan kapasitas masyarakat.

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	25
1. Akuntabilitas	25

2. Alokasi Dana Desa.....	28
3. Desa.....	33
4. Pemberdayaan Desa	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subyek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	43
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-Tahap Penelitian	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	49
A. Gambaran Obyek Penelitian	49
B. Penyajian Data dan Analisis.....	60
1. Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember	60
2. Upaya-Upaya Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember	71
C. Pembahasan Temuan.....	79
1. Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember	79
2. Upaya-Upaya Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember	91

BAB V PENUTUP	96
A. Simpulan	96
B. Saran-saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matriks Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Dokumentasi Penelitian
8. Surat Keterangan Screening Turnitin
9. Surat Keterangan selesai Bimbingan
10. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
Tabel 1.1	Rincian Alokasi Dana Desa	6
Tabel 2.1	Orsinalitas Penelitian	22
Tabel 4.1	Daftar Nama Kepala Desa.....	50
Tabel 4.2	Data Jumlah Penduduk	52
Tabel 4.3	Data Jumlah Penduduk Segi Pendidikan	53
Tabel 4.4	Data Jumlah Penduduk Segi Pencaharian.....	54
Tabel 4.5	Struktur Organisasi Desa Purwoasri	55
Tabel 4.6	Rincian Dana Desa Purwoasri Tahun Anggaran 2023.....	61
Tabel 4.7	Ringkasan Pendapatan Desa Purwoasri Tahun 2023.....	70
Tabel 4.8	Ringkasan Belanja Desa Purwoasri Tahun 2023	70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
	Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Purwoasri	50



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sejalan dengan era otonomi daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat, peranan pemerintahan desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengangkat kembali otonomi desa yang berbasis jati diri, mengakomodasi keanekaragaman, melestarikan serta memajukan adat, tradisi dan budaya setiap desa di dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.³

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintahan pusat saja, namun juga ditingkat pedesaan yang semuanya membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilakukan. Kemajuan pemerintah desa tidak kalah pentingnya. Untuk menjadi desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa jauh dari kemiskinan, desa menuntut guna pembangunan desa. Dalam pelaksanaan pemerintah desa

²Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³David Wijaya, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 35-36

tersebut di tuntut adanya suatu aspek tata pemerintah yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas.⁴

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (pricipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya, akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.⁵

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Tata cara pengalokasian ADD ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap. Di dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota akan menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum

⁴Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Mekanisme Akuntabilitas*, (Malang: Setara Press, 2022).

⁵Dandi Darmadi, *Administrasi Keuangan Daerah*, (Malang: Empat dua Media, 2021) , 110-111.

Anggaran (KUA) atau Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁶

Alokasi dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa yang dari kabupaten penyalurannya dari kas desa. Adapaun maksud pemberian alokasi dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan pembangunan desayaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan⁷, melalui:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Mengembangkan potensi ekonomi lokal
4. Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Dengan adanya pemberian ADD ini semakin memeperlihatkan partisipasi pemerintah pusat terhadap pembangunan antardesa dalam satu kabupaten/kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan di desa akan berhasil jika dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat secara optimal melalui proses pemberdayaan masyarakat. Kontribusi masyarakat baik ide, tenaga dan harta sangat diperlukan untuk pembangunan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat menuju kesejahteraan bersama. Namun, banyak

⁶ Wijaya, *Akuntansi Desa*, 63-64.

⁷ Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

dari kalangan masyarakat desa yang tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD tersebut. Akibatnya masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan ADD.⁸

Kesadaran dalam bekerja dan berinovasi, bisa dilakukan dengan proses pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat. Karena pemberdayaan memiliki tahapan yang rigid, yaitu mulai dari pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti pelatihan atau training, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat dengan menghubungkan kelompok dengan lembaga-lembaga keuangan pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna.⁹ Hakekatnya pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, memajukan kemampuan masyarakat desa untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya melalui pendampingan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan kesepakatan bersama seluruh warga desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola kewenangannya untuk mengurus dan mengatur Desa.

Peneliti memilih objek penelitian di Desa Purwoasri karena Desa Purwoasri awalnya sebuah dusun sambileren atau plerenan yang ada di desa

⁸ Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Salemba Empat, 2018), 18

⁹ Nikmatul Masruroh, Muhammad Sadhie, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Keterampilan Merajut Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga," *Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1 (Februari 2024): 154-174, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=dosen+Febi+UIN+khas+Jember+pemberdayaan+masyarakat+&btnG=#d=gs_qabs&t=1716545081408&u=%23p%3DpHU0VboW8XoJ.

gumukmas. Suhubungan dengan terlalu luasnya Desa Gumukmas maka terjadi pemekaran antara dusun sambileren dengan desa gumukmas yang akhirnya dusun sambileren menjadi desa purwoasri. Desa Purwoasri ini dijuluki desa wisata karena terdapat bangun candi peninggalan kerajaan majapahit yaitu candi deres. Namun, sekarang sudah tinggal tumpukan batu batanya saja untuk patung-patung nya sudah runtuh entah karena faktor alam atau dari tangan-tangan manusia. Meskipun hanya tinggal batu batanya saja masih banyak masyarakat yang berdatangan ke candi tersebut.

Desa Purwoasri merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan gumukmas dan desa yang menerima dana APBDesa setiap tahunnya. Salah satu dana APBDesa yang diterima adalah Alokasi Dana Desa yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Purwoasri merupakan desa yang termasuk desa yang paling kecil dengan urutan ke 3 yang terdiri dari 2 dusun. Pembangunan fisik dan pembangunan non fisik di desa purwoasri masih kurang memadai sehingga masih banyak yang harus dibenahi oleh pemerintah desa agar desa purwoasri lebih maju. Desa Purwoasri merupakan salah satu desa yang cukup besar mendapat Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembagian Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Gumukmas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Rincian Alokasi Dana Desa di Kecamatan Gumukmas
Tahun Anggaran 2022

No.	Desa	Total ADD
1.	Kepanjen	Rp. 983.179.443
2.	Mayangan	Rp. 957.887.420
3.	Menampu	Rp. 868.425.527
4.	Bagorejo	Rp. 812.490.745
5.	Gumukmas	Rp. 850.319.120
6.	Purwoasri	Rp. 704.360.116
7.	Tembokrejo	Rp. 697.458.122
8.	Karangrejo	Rp. 654.532.234

Sumber: Bagian pemerintahan kecamatan gumukmas

Desa Purwoasri yang memiliki urutan nomor 6 tertinggi penerima ADD dari 8 desa lainnya. Pembangunan fisik dan pembangunan non fisik di desa purwoasri masih jarang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga banyak dari kalangan masyarakat bertanya-tanya kemana arah anggaran desa tersebut. jalan masih banyak yang rusak padahal jalan adalah sebuah akses utama bagi masyarakat desa purwoasri dalam bekerja.

Alokasi dana desa setiap tahunnya semakin besar sehingga memerlukan perencanaan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Agar proses pembangunan desa sesuai dengan target pemerintahan pusat. Maka dari itu, pemerintah pusat melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa fokus yang menjadi titik penelitian yaitu:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Purwoasri dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini untuk menemukan jawaban yang jelas dan mendalam terhadap pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini secara rinci adalah:

1. Mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.
2. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Purwoasri dalam meningkatkan pemeberdayaan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi pembaca dan dapat dijadikan sumber informasi dan acuan bagi peneliti baru serta untuk menambah referensi dalam bidang akuntansi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan, memahami, mendalami, dan mengetahui tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

c. Bagi Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Secara akademik penelitian ini juga sebagai referensi dalam mengembangkan keilmuan khususnya pada Program Studi Akuntansi Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan alokasi dana desa sehingga

masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan alokasi dana desa.

E. Definisi Istilah

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintah yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal yang sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan, kemampuan memberikan jawaban, yang dipersalahkan dan yang mempunyai ketidakbebasan termasuk istilah lain yang menerangkannya.¹⁰

2. Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sedangkan keuangan desa sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.¹¹

Menurut Sutardjo Kartodikusumo (2002), desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang

¹⁰ Dwi Martani, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), 54.

¹¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Berbeda dengan menurut Landis (1948) yang mendefinisikan desa sebagai suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desa ialah unit bawah dalam sistem pemerintahan. Desa merupakan unit paling penting yang harus mendapat perhatian dari negara karena pertimbangan rakyat kebanyakan tinggal di desa dan juga banyak masalah yang hanya bisa dibatasi dari unit wilayah di pedesaan.¹²

3. Alokasi Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.¹³

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.¹⁴

¹² Icku Ranga Bawono, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Grasindo, 2019), 2.

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.

¹⁴ Arif Purbantara, Dan Mujiyanto, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, 2019), 10.

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut serta pula berpartisipasi. Jadi pada intinya pemberdayaan adalah proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁶ Untuk mempermudah dalam pemahaman materi yang hendak dibahas, maka peneliti menguraikan setiap babnya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan bagian kajian pendahuluan yang meliputi; konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bagian kajian kepustakaan yang meliputi; penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu adalah bagian mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian.


¹⁵ Dedeh Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sleman: Budi Utama, 2019), 8.

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN Jember: 2020), 91.

BAB III merupakan bagian metode penelitian yang akan digunakan peneliti ketika melakukan penelitian yang meliputi; pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV merupakan bagian penyajian data dan analisis. Bagian ini berisi tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.

BAB V merupakan bagian akhir, kesimpulan dan saran. Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan diakhiri dengan penutup, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kerangka teori yang dapat digunakan sebagai alat pendukung dan penolong dalam penelitian yang dilakukan saat ini. Oleh karena itu, penelitian terdahulu bisa digunakan apabila penelitian tersebut belum memiliki dasar teori yang belum mapan. Jika dilihat dari seluruh penelitian terdahulu dibawah ini, penulis tidak menemukan satupun penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian yang diangkat oleh penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya suatu kajian serta materi yang dibutuhkan pada penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu dari berbagai jurnal tentunya terkait dengan penelitian yang diangkat oleh penulis.

1. Graciela, Novi Swandari dan Christian V. Datu, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif agar bertujuan setiap data yang dikumpulkan dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah pada tahap perencanaan alokasi dana desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas, partisipasi dan

¹⁷ Graciela, Novi Swandari Dan Christian V. Datu, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow”, *Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, Vol. 6 No. 1 (Desember 2022): 559-56.

transparansi. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan program alokasi dana desa sudah dilaksanakan sesuai dengan perbup yang berlaku. Tahap pentusahaan ADD di Desa Mogoyungung telah menyusun laporan secara periodik. Sedangkan pada tahap yang terakhir yaitu tahap pertanggungjawaban pengelolaan ADD sudah menggunakan jenis laporan. Maka dari keempat tahap tersebut bahwasannya Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Mogoyungung sudah terlaksana sesuai dan sudah dapat dibilang akuntabel. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitiannya dan penelitian ini hanya membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah sama menggunakan jenis metode kualitatif deskriptif.

2. Yoga Adi Saputra, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang).¹⁸ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejauh mana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang dalam konteks akuntabilitas pengelolaannya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akuntabilitas alokasi dana ddesa di Kelurahan Sendangmulyo sudah akuntabel dalam pengelolaan alokasi dana desa di mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban.

¹⁸ Yoga Adi Saputra, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang)" (Skripsi: Universitas Semarang, 2022).

Tetapi terdapat kendala yang dihadapi dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu: kurangnya sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja sehingga terjadi pekerjaan yang tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitiannya dan terletak pada fokus masalahnya pada penelitian ini hanya berfokus pada akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa saja sedangkan persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode kualitatif.

3. Nurfaizi, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Woylo Kabupaten Aceh Barat.¹⁹ Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa pada beberapa aspek yaitu, aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan aspek pertanggungjawaban.

Hasil dari penelitian alokasi dana desa di kecamatan woylo secara keseluruhan sangat baik. Dimulai dari aspek yang pertama mengenai perencanaan memperoleh nilai 91,0%, aspek pelaksanaan sebesar 90,9%, aspek penatausahaan sebesar 86,4%, aspek pelaporan sebesar 85,1%, dan untuk aspek yang terakhir yaitu aspek pertanggungjawaban sebesar 89,5%. Tetapi perangkat desa mengalami sedikit kendala karena disebabkan adanya masalah pandemi Covid-19 sehingga kegiatan pembangunan desa dibatasi. Perbedaan dari penelitian ini yaitu objek penelitian dan jenis metode penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif serta penelitian

¹⁹ Nurfaizi, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Woylo Kabupaten Aceh Barat" (Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2021).

terdahulu hanya berfokus kepada pengelolaan alokasi dana desa sedangkan persamaanya adalah sama-sama membahas tentang alokasi dana desa.

4. Octaviani Pratiwi, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.²⁰ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana desa di desa bontoala.

Hasil dari penelitian adalah pada tahap perencanaan alokasi dana desa telah menerapkan prinsip transparansi, tahap pelaksanaan ADD sudah melakukan swakelola karena pemerintah desa perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan pada tahap pertanggungjawaban alokasi dana desa di desa bontoala baik secara teknis maupun administrasi juga sudah baik. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya dan penelitian ini hanya membahas akuntabilitas alokasi dana desa dalam upaya pembangunan desa saja sedangkan persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif.

5. Intan Nuraeni Dan Tjokorda Gde Budi Kusuma, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor).²¹ Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Sukamahi.

²⁰ Octaviani Pratiwi, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa" (Skripsi: Universitas Muhammadiyah, 2021).

²¹ Intan Nuraeni dan Tjokorda Gde Budi Kusuma, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 9 No. 3 (Desember 2021): 641-656.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD sudah baik, baik itu secara teknis maupun administrasinya, begitupun dengan transparansi pengelolaan ADD juga beralan dengan transparansi hal ini dapat dilihat dari adanya informasi yang sudah mudah diakses serta adanya komunikasi yang baik antara perangkat desa dengan masyarakat sehingga pengelolaan ADD dianggap transparan. Walaupun pengelolaan ADD sudah dapat dikategorikan baik namun pada pengelolaan ADD itu sendiri masih terdapat kendala yaitu peraturan yang mengatur tentang ADD selalu berubah-ubah baik itu setiap tahunnya maupun ditahun yang sama. Perbedaan pada penelitian ini adalah objek penelitiannya dan penelitian membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa sedangkan persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif.

6. Feby Axellia Caesar, *Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember*.²² Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pemberian alokasi dana desa di desa ambulu kecamatan ambulu kabupaten jember serta untuk menjelaskan pemanfaatan yang didapatkan oleh masyarakat desa ambulu kecamatan ambulu dari pemberi alokasi dana desa di kabupaten jember.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pemanfaatan ADD desa ambulu terdiri dari dua tahap yaitu persiapan dan perencanaan pemanfaatan ADD tersebut. Persiapan diwujudkan dengan

²² Feby Axellia Caesar, “Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember” (Skripsi: Universitas Jember, 2020).

adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa tentang pengelolaan ADD salah satunya mensosialisasikan porsi penggunaan ADD berdasarkan plafon penerimaan yakni 30% untuk belanja operasional dan 70% belanja pembangunan/pemberdayaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan ADD di Desa Ambulu diantaranya adalah partisipasi masyarakat yang relatif masih rendah dan juga komunikasi kesesuaian informasi yang diberikan kepada masyarakat dengan pedoman pemanfaatan memperlihatkan sebagian menilai bahwa informasi tentang pemanfaatan ADD yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan pedoman pelaksanaan pemanfaatan ADD. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitiannya dan penelitian ini berfokus pada pemanfaatan pengelolaan alokasi dana desa sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif.

7. Indah Kurniawati, *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*.²³ Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa gelanglor dan tujuan yang telah direncanakan atau ditetapkan oleh pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien.

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan telah menerapkan prinsip

²³ Indah Kurniawati, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo" (Skripsi: Universitas Muhammadiyah, 2020).

transparan, akuntabel, partisipasi dan tertib disiplin anggaran. Semua prinsip dalam pengelolaan ADD sudah cukup baik, namun masih harus tetap ada bimbingan dan pendampingan yang diberikan dari pemerintah kecamatan ataupun kabupaten. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian terdahulu melakukan penelitian pada studi kasus yang berbeda sedangkan persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

8. Mery Retnaningtyas, Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Desa Di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018.²⁴ Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisa akuntabilitas alokasi dana desa dan pendapatan desa di desa yosowilangun.

Hasil dari penelitian ini ialah pertanggungjawaban alokasi dana desa baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Tetapi ada kendala yang dihadapi oleh perangkat desa yaitu dengan menggunakan sistem aplikasi namun tidak ada pelatihan yang cukup sehingga menyulitkan tugas keuangan desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Sedangkan pengelolaan anggaran pendapatan desa sudah dapat terkelola secara baik. Namun ada kendala yang dihadapi oleh perangkat desa karena masih kesulitan melakukan pencatatan penyusunan pembukuan keuangan yang

²⁴ Mery Retnaningtyas, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Desa Di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018" (Skripsi: Uin Sunan Ampel, 2019).

disebabkan adanya kebijakan yang berubah-ubah. Perbedaan penelitian ini adalah objek yang diteliti dan pada penelitian terdahulu berfokus kepada akuntabilitas alokasi dana desa serta pendapatan desa sedangkan persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode kualitatif.

9. Siti Nurhayati, Pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.²⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengefektifan engelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember serta untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat pengefektifan pengelolaa Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

Hasil dari penelitian ini adalah dari tiga tahapan yang dilalui dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggung jawaban dinilai kurang efektif karena belum adanya partisipasi dari masyarakat. Terdapat dua faktor penghambat dalam pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni partisipasi masyarakat yang kurang aktif dalam kegiatan, dan belum maksimalnya informasi/sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitiannya

²⁵ Siti Nurhayati, “ Pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember” (Skripsi: IAIN Jember, 2019)

dan penelitian ini hanya berfokus pada pengefektifan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat saja sedangkan persamaan pada penelitian ini adalah sama menggunakan metode kualitatif.

10. Dimas Retno Mutia Dan Nur Handayani, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.²⁶ Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dan publik oleh pemerintah desa yang dilakukan berdasarkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa, faktor penghambat dan pendukung proses akuntabilitas pengelolaan ADD.

Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan ADD tahap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan yang berlaku. Untuk akuntabilitas pengelolaan ADD dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dapat dikatakan akuntabel. Perbedaan pada penelitian ini adalah objek penelitian dan penelitian ini hanya berfokus pada akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa saja sedangkan persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif.

²⁶ Dimas Retno Mutia dan Nur Handayani, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto", *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 7 No. 8 (Agustus 2018): 2460-0585.

Tabel 2.1
Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Graciela, Novi Swandari dan Christian V. Datu, 2022	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow	a. Pembahasan mengenai akuntabilitas alokasi dana desa b. Menggunakan metode kualitatif	Penelitian terdahulu hanya berfokus terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sedangkan pada penelitian ini membahas masalah terkait akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
2	Yoga Adi Saputra, 2022	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang)	a. Pembahasan mengenai alokasi dana desa b. Menggunakan metode kualitatif	Penelitian terdahulu hanya berfokus pada akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sedangkan pada penelitian ini membahas masalah terkait akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
3	Nurfaizi, 2021	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Woylo Kabupaten Aceh Barat	a. Pembahasan mengenai alokasi dana desa	Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dan penelitian terdahulu hanya berfokus kepada pengelolaan alokasi dana desa sedangkan pada penelitian ini membahas masalah terkait akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
4	Octaviani Pratiwi, 2021	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa	a. Pembahasan mengenai pengelolaan alokasi dana desa b. Menggunakan metode kualitatif	Penelitian terdahulu hanya membahas akuntabilitas alokasi dana desa dalam upaya pembangunan desa saja sedangkan pada penelitian ini membahas masalah terkait akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat
5	Intan Nuraeni dan Tjokorda Gde Budi Kusuma, 2021	Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan Magamendung Kabupaten Bogor)	a. Pembahasan mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa b. Menggunakan metode kualitatif	Penelitian ini membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa sedangkan pada penelitian ini membahas masalah terkait akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
6	Feby Axellia Caesar, 2020	Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember	a. Pembahasan mengenai pengelolaan alokasi dana desa b. Menggunakan metode kualitatif	Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan pengelolaan alokasi dana desa sedangkan pada penelitian ini membahas masalah terkait akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
7	Indah Kurniawati, 2020	Analisis Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa	a. Pembahasan mengenai alokasi dana desa b. Menggunakan	Penelitian terdahulu melakukan penelitian pada studi kasus yang berbeda.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo	metode kualitatif	
8	Siti Nurhayati, 2019	Pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember	a. Pembahasan mengenai akuntabilitas alokasi dana desa b. Menggunakan metode kualitatif	Penelitian terdahulu hanya berfokus pada pengefektifan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat saja.
9	Mery Retnaningtyas, 2019	Analisis Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa Di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018	a. Pembahasan mengenai alokasi dana desa b. Menggunakan metode kualitatif	Penelitian terdahulu berfokus kepada akuntabilitas alokasi dana desa serta pendapatan desa sedangkan pada penelitian ini membahas masalah terkait akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
10	Dimas Retno Mutia dan Nur Handayani, 2018	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto	a. Pembahasan mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa b. Menggunakan metode kualitatif	Penelitian ini hanya berfokus pada akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa saja sedangkan pada penelitian ini membahas masalah terkait akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat

Sumber: Data diolah oleh peneliti

B. Kajian Teori

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.²⁷

Akuntabilitas adalah konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkan daripada memberantas korupsi (Turner and Hulme, 1997). Terwujudnya akuntabilitas publik merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal.²⁸

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban terhadap setiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan yang termasuk dalam administrasi publik pemerintahan, pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup dalam suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan.²⁹

²⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi IKAPI, 2018), 27.

²⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi IKAPI, 2009), 21.

²⁹ Ihsan Rambe, *Akuntansi Syariah (Teori Dasar dan Implementasinya)* (Medan, Umsu Press, 2022), 216.

Jadi, akuntabilitas ialah sebuah pertanggungjawaban untuk menyajikan dan melaporkan segala bentuk kegiatan terutama dibidang administrasi keungan kepada pihak yang lebih tinggi dan kepada masyarakat.

a. Jenis-jenis akuntabilitas dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni:

- 1) Tanggungjawab vertikal yaitu tanggungjawab terhadap penataan kekayaan kepada lembaga yang lebih tinggi, misalnya tanggungjawab satuan kerja kepda pemerintah daerah, pemerintah pusat dari pemerintah daerah, DPR dari pemerintah pusat.
- 2) Tanggungjawaban horizontal yaitu tanggungjawab terhadap masyarakat luas. Dari tugas ini pejabat pemerintah harus melapor kepada para pejabat lainnya dan kepada instansi negara seperti instansi pemilu yang berdiri sendiri, KPK, dan komisi investigasi legislatif.³⁰

b. Hubungan Akuntabilitas dalam Lingkungan Pemerintah Daerah yaitu:

- 1) Hubungan antara Masyarakat dan Lembaga Pemerintah Daerah

Hubungan ini terbentuk melalui pemilu yang masyarakatnya memilih secara langsung pemerintah daerah (kepala daerah dan anggota DPRD). Pada proses pemilu masyarakat mendelegasikan kewenangan pengambilan keputasannya kepada pemerintah daerah dengan berharap bahwa pemerintah daerah membuat keputusan

³⁰ Elfira, *Akuntansi Organisasi Nirlaba* (Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 149.

yang baik seperti penyediaan layanan publik untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

2) Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hubungan ini merupakan pendelegasian kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah kepada pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan negara. Selain itu pemerintah pusat juga mentransfer sumber daya keuangan dan pemerimbangan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

3) Hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah

Kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah melalui mekanisme proses penganggaran. APBD yang telah dibahas dan disepakati antara kepala daerah dan DPRD, dilaksanakan oleh kepala daerah dan diawasi oleh DPRD. DPRD merupakan wakil rakyat yang telah mendelegasikan pelaksanaan APBD kepada kepala daerah.

4) Hubungan antara Kepala Daerah dengan SKPD

Hubungan ini terbentuk melalui pendelegasian kewenangan pelaksanaan pengelolaan keuangan dari kepala daerah kepada SKPD dan SKPKD. Pendelegasian ini menempatkan SKPD sebagai garis terdepan pencapaian tujuan pemerintahan daerah yang

tercemin dalam APBD. Kepala daerah telah mendelegasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah kepada SKPD.³¹

2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk setiap anggaran. ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.³² Penyaluran ADD dari kabupaten/kota ke desa dilaksanakan bertahap dan diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri. Penyaluran bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota ke desa dilakukan sesuai Undang-Undang.³³

Pengalokasian Alokasi dana desa (ADD) mempertimbangkan, kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), insentif RT dan RW, serta tingkat kesulitan geografis desa, jumlah penduduk, dan luas wilayah. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Besaran ADD untuk setiap desa dihitung berdasarkan: 12

³¹ Muhammad Din, *Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), 93-94.

³² Yuliansyah dan Rusminto, *Akuntansi Desa*, 33.

³³ Wijaya, *Akuntansi Desa*, 29.

- a. Alokasi khusus merupakan alokasi yang diberikan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun, tunjangan BPD, insentif RT/RW, biaya operasional tambahan sesuai tingkat kesulitan wilayah, desa percontohan, dan aspek khusus lainnya sesuai pertimbangan pemerintah daerah.
- b. Alokasi pemerataan diberikan secara merata kepada setiap desa dan diberikan dengan memperhitungkan kebutuhan setiap desa untuk pembiayaan penghasilan dan tunjangan kepala desa, sekertaris desa dan biaya operasional rutin desa.
- c. Alokasi formula dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, indeks kesulitan geografis desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa tujuan dari ADD ini yaitu:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.³⁴

³⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.³⁵

1) Tahap Perencanaan

Dalam pelaksanaannya perencanaan ini merupakan rancangan dalam penganggaran kebutuhan yang akan dimiliki. Perencanaan dalam pelaksanaannya merupakan kegiatan mendesain anggaran agar tepat sasaran, karena keberhasilan kegiatan tergantung dari kesiapan dalam perencanaan. Perencanaan ini dalam praktiknya lebih fokus pada penganggaran baik penganggaran kegiatan maupun pengadaan asset.³⁶

Permendagri 113 Tahun 2014 menjelaskan pada tahap perencanaan sekertaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa kemudian rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa.³⁷

³⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri. No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

³⁶ Nikmatul Masruroh, Ferdianto, Nelly Septya, Nafiah Nur Andini, "Pengabdian Kolaboratif dalam Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah," *Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, Vol. 2, No.3 (2024): 2962-0104), https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=dosen+Febi+UIN+khas+Jember+pengelolaan+dana+desa&btnG=#d=gs_qabs&t=1716545922057&u=%23p%3D2XLHkb0Z0VYJ.

³⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri. No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diikuti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa. Musyawarah desa ini membahas dan menyepakati rancangan APBDesa serta rancangan RKPDesa. Rancangan RKPDesa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. diikuti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa. Pada pembahasan perencanaan APBDes ini terdapat juga pembahasan mengenai perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena ADD ialah bagian dari APBDes yaitu salah satu sumber pendapatan APBDes.³⁸

2) Tahap Pelaksanaan

Permendagri 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dengan didukung bukti yang sah dan lengkap. Namun, bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara

³⁸ Wijaya, *Akuntansi Desa*, 53-54.

normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.³⁹

Dalam pelaksanaannya, bendahara desa dapat menyimpan pada kas desa dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa agar operasional kegiatan berjalan lancar. Maka, dimungkinkan pembayaran kepada pihak ketiga dilaksanakan menggunakan uang tunai melalui pelaksanaan kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian panjar pada pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan persetujuan dari Kepala Desa setelah melalui verifikasi sekretaris desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.⁴⁰

3) Tahap Pertanggungjawaban

Tahapan yang tidak kalah penting adalah pertanggungjawaban. Pemerintah desa dalam melaksanakan penggunaan anggaran harus menyusun laporan pertanggungjawaban setelah satu tahun anggaran. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas.⁴¹

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya

³⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri. No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁴⁰ Wijaya, *Akuntansi Desa*, 77.

⁴¹ Dandi Darmadi, *Administrasi Keuangan Daerah*, 131.

adalah pertanggungjawaban APBDes. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggung jawabkan secara formil maupun materiil, dan surat pertanggungjawaban (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan. Dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), kepala desa memiliki peran sebagai ketua tim pelaksana yang bertugas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawaban. Tim pelaksana wajib melaporkan pelaksanaan ADD berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, Laporan Berkala dan Laporan Akhir ADD.⁴²

3. Desa

a. Pengertian Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo (1953) mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Menurut

⁴² Wijaya, *Akuntansi Desa*, 119.

Bintarto (1983) desa adalah sebuah perwujudan geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain di sekitarnya.

Desa secara lebih lengkap diungkapkan oleh Landis (1948), yang menyebutkan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri berikut:

- 1) Memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal antar ribuan jiwa
- 2) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
- 3) Cara berusaha (ekonomi) yang paling umum dilakukan adalah pertanian, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar, seperti iklim, keadaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris bersifat sampingan.⁴³

Pengertian dasar tentang desa terbagi menjadi tiga konsep. Pertama, konsep fungsional perdesaan merupakan daerah dengan campuran penggunaan lahan (terutama pertanian dan kehutan), struktur pemukiman kecil dengan tatanan rendah dan bentang alam yang luas. Kedua, yaitu konsep politik dan ekonomi perdesaan yang dicirikan oleh ideologi politik tertentu (mendukung tindakan swasta dan sukarela), oleh pola produksi yang berbeda, penyebaran dan kesullitan dalam menyediakan layanan publik, dan konsumsi rendah serta

⁴³ Andri Haryono, *Membangun Desa Membangun Indonesia* (Sulawesi Tengah: Feniks Muda Sejahtera, 2022), 3.

aktivitas ekonomi. Ketiga, yaitu konstruksi sosial perdesaan menggambarkan pola pemikiran modern dan pasca struktural. Jadi desa merupakan interkoneksi antara konstruksi sosial dan budaya desa, alam, pengalaman nyata dan praktik kehidupan di ruang-ruang tersebut.⁴⁴

Desa memiliki beberapa ciri khas yang membedekannya dengan kota diantaranya yaitu:

- 1) Kehidupan masyarakat desa dianggap sangat berkaitan erat dengan alam karena letak geografisnya jauh dari pusat kota.
- 2) Mata pencarian masyarakat desa umumnya petani dan khususnya pertanian sangat bergantung pada musim.
- 3) Segi karakteristik masyarakatnya, desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja.
- 4) Perekonomian masyarakat desa masih berhubungan dengan mata pencarian yang bersifat agraris.
- 5) Perkembangan sosial di desa secara umum yang relatif lambat.

Kontrol hubungan sosial juga masih sangat ditentukan oleh moral dan hukum informal seperti adat.⁴⁵

b. Sumber Dana Desa

Dana desa merupakan bagian dari keuangan desa. Karena itu pengelolaan keuangan desa yang juga mencakup pengelolaan dana desa. Menteri dalam negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam

⁴⁴ Gunawan Prayitno, *Perencanaan Desa Terpadu* (Malang: UB Media, 2022), 6.

⁴⁵ Bawono dan Setyadi, *Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia*, 3-4.

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal-hal yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri meliputi:⁴⁶

- 1) Kekuasaan pengelolaan keuangan desa (pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, pelaksana pengelolaan keuangan desa)
- 2) Anggaran pendapatan dan belanja desa (pendapatan, belanja, pembiayaan)
- 3) Pengelolaan keuangan desa (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban)
- 4) Pembinaan dan pengawasan

Sumber dana desa berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa dana desa bersumber dari APBN. Akan tetapi dana desa tersebut disalurkan ke desa melalui APBD kabupaten/kota.⁴⁷

Anggaran dana desa merupakan bagian dari anggaran belanja pusat non kementerian atau non lembaga. Anggaran dana desa dikategorikan sebagai pos Cadangan Dana Desa. Pagu anggaran Cadangan Dana Desa diajukan oleh pemerintah kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu dana desa. Pagu anggaran dana desa merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah dan desa.

⁴⁶ Rudy Badrudin dan Baldrice Siregar, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Yogyakarta: K-Media, 2021), 37.

⁴⁷ Badrudin dan Siregar, *Pengelolaan Keuangan Desa*, 38.

Besaran dana desa adalah 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah.⁴⁸

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.⁴⁹

Sumber-sumber pendapatan desa terdiri atas:

- 1) Pendapatan asli desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadya dan partisipasi, serta hasil gotong royong.
- 2) Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota.
- 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 4) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- 5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- 6) Pinjaman desa.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Pemandagri Nomor 21 Tahun 2020 pasal 5, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

⁴⁸ Badrudin dan Siregar, 39.

⁴⁹ Yahya Ahmad Zein, Mawardi Khairi Dan Rinda Philona, Hukum Pemerintahan Daerah (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022), 71.

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.⁵⁰

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya sehingga masyarakat menjadi masyarakat yang berdaya dan masyarakat yang mandiri.⁵¹ Tujuan pemberdayaan juga sebagai memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang tidak berdaya, baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Dalam memahami pemberdayaan masyarakat perlu mengetahui konsep kelompok lemah dengan ketidakberdayaan yang dialaminya.⁵²

Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, dan masyarakat terasing.

⁵⁰ Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 5.

⁵¹ Hairudin La Patilaiya, *Pemberdayaan Masyarakat* (Sumatra Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2022), 10.

⁵² Suaib, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jawa Barat: Adanu Abimata, 2023), 31.

- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.⁵³

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan deskriptif. Secara bahasa, deskriptif adalah cara kerja yang sifatnya menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek (realitas atau fenomena) secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian itu dilakukan.⁵⁴

Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif yang berjenis pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Purwoasri.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian itu dilaksanakan. Yang dimaksud dengan dilaksanakan artinya penelitian ini

⁵³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 52.

⁵⁴ Ibrahim, 58-59.

dilakukan dengan pengamatan, wawancara, dan sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan oleh penelitian ini yaitu *purposive*. Purposive adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pengambilan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud adalah orang yang dianggap paling tahu tentang objek atau situasi sosial yang akan diteliti.⁵⁵ Adapun informan yang akan peneliti gali datanya, yaitu:

1. Syaiful Bahri selaku Kepala Desa Purwoasri
2. Sujak selaku Sekertaris Desa Purwoasri
3. Rosid selaku Staf Keuangan Desa
4. Nawas selaku Kepala Dusun
5. Bunamin, ririn selaku masyarakat Desa Purwoasri

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data untuk mendeskripsikan objek yang diambil oleh peneliti. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh berasal dari dua sumber yaitu data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti diantaranya :

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 96.

1. Observasi

Observasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan data secara sistematis melalui prosedur yang standar. Peneliti menggunakan observasi dengan jenis partisipasi pasif, dalam artian peneliti datang langsung ke tempat penelitian atau subyek yang akan diamati namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁵⁶

Adapun data yang diperoleh dari observasi adalah:

- a. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
- b. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap situasi dan kondisi Desa.

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan antara 2 pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilakukan. Wawancara ini merupakan percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara tidak berstruktur, yang dimaksud wawancara tidak berstruktur yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang dibutuhkan hanya garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan. Sehingga peneliti lebih

⁵⁶ Sugiyono, 108.

banyak mendengarkan apa yang dijelaskan oleh informan.⁵⁷ Pada proses wawancara, peneliti memperoleh data berupa:

- a. Pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.
 - b. Upaya yang dilakukan pemerintah Desa Purwoasri dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
3. Dokumentasi

Merupakan informasi yang berasal dari catatan-catatan kejadian sebelumnya. Dokumentasi berupa tulisan, gambar, dan karya seni. Dokumentasi menjadi pelengkap wawancara dan observasi. Peneliti menggunakan strategi dokumentasi untuk mendapatkan data yang terkait dalam penelitian. Dokumen dalam wawancara yang diperoleh peneliti berupa:

- a. Dokumen tertulis, dalam hal ini adalah data pelaksanaan APBDesa Desa Purwoasri, dan BPS Kecamatan Gumukmas dalam angka 2023.
- b. Dokumen gambar, dalam hal ini adalah berupa foto wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap informan (perangkat desa dan masyarakat desa Purwoasri).

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi,

⁵⁷ Sugiyono, 116.

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁸ Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Dalam analisis data yang dilakukannya secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sampai datanya sudah jenuh. Ada beberapa langkah dalam analisis data yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan atau pengujian kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).⁵⁹

1. Reduksi data, adalah proses dimana seorang peneliti perlu melakukan telaah awal terhadap data-data yang telah dihasilkan, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian. Pada tahap ini peneliti mencoba menyusun data lapangan, membuat rangkuman atau ringkasan, lalu memasukkannya ke dalam kategorisasi yang sesuai dengan fokus dan aspek fokus.
2. Penyajian data atau *display data*, dapat diartikan sebagai upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan data dalam bentuk gambar, grafik, bagan, tabel, dan sebagainya. Dalam analisis kualitatif meliputi langkah-langkah mengorganisasikan data yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain, sehingga seluruh data yang di analisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan yang utuh.

⁵⁸ Sugiyono, 130.

⁵⁹ Sugiyono, 132.

3. Penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun apabila ada kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti dapat membandingkan hasil wawancara dari masing-masing informan dan memeriksa kembali melalui observasi dan dokumentasi yang diperoleh.⁶⁰

G. Tahapan-Tahapan Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, peneliti membutuhkan tahapan-tahapan yang terstruktur diantaranya:

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 330-331.

1. Tahap Pra Lapangan

a. Menyusun Rencana Penelitian

Peneliti menyandang sebagian dari rencana penelitian *pertama*, mencari objek penelitian yang menarik untuk diteliti. *Kedua*, menyusun judul penelitian yang akan diajukan kepada Ketua Program Studi Akuntansi Syariah. *Ketiga*, melanjutkan menyusun proposal sampai tahap diseminarkan.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu memilih lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilihnya yaitu di Desa Purwoasri.

c. Mengurus Perijinan

Penelitian merupakan kegiatan yang bersifat formal, maka peneliti perlu mendapat ijin dari pihak lembaga yang akan diteliti. Peneliti terlebih dahulu meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus, setelah itu diserahkan kepada kepala lembaga yang akan diteliti.

d. Melakukan Survei Keadaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti belum mengumpulkan data yang sebenarnya, tetapi baru taraf orientasi lapangan, meskipun dalam hal-hal tertentu telah menilai keadaan lapangan. Peneliti terlebih dahulu membaca kepustakaan atau mengetahui dari orang dalam tentang

situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan guna mengefektifkan jajakan dan penilaian lapangan.

e. Memilih Informan

Informan adalah seseorang yang dapat memberikan fakta terkait situasi dan kondisi suatu objek penelitian. Dalam memilih informan, peneliti harus memilih orang yang berpengetahuan luas terhadap objek penelitian maupun anggota suatu objek.

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Sebelum terjun ke lapangan, peneliti perlu menyiapkan perlengkapan-perengkapan yang diperlukan diantaranya; ijin penelitian, alat tulis, dan alat perekam.

g. Etika Dalam Melakukan Penelitian

Dalam tahap ini peneliti disarankan mengembangkan sikap-sikap diantaranya; *pertama*, jujur dan terbuka maksud dan tujuan kedatangannya *kedua*, menghormati subjek penelitian *ketiga*, mematuhi semua peraturan, norma, adat, dan kebiasaan masyarakat setempat.

h. Tahap Pelaksanaan Penelitian

1) Memahami Latar Penelitian

Untuk melancarkan penelitian, peneliti diharuskan membatasi latar dan peneliti, menyesuaikan penampilan, dan pengenalan hubungan peneliti di lapangan.

2) Memasuki Lapangan

Pada saat di lapangan, dianjurkan menjalin hubungan yang akrab dan mempelajari bahasa setempat guna memudahkan peneliti menggali pengetahuan yang mereka punya.

3) Tahap Analisis Data

Pada tahap terakhir ini, peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh lalu ditarik kesimpulan untuk dijadikan laporan hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas

Desa Purwoasri merupakan hasil pemekaran dari Desa Gumukmas, karena Desa Gumukmas terlalu luas. Purwoasri dulunya sebuah dusun yang bernama sambileren atau pelerenan. Awal mula kata sambileren berasal dari kata sambu dan leren, sambu adalah sebuah pohon kayu besar yang rimbun tempat berteduh bagi semua orang yang lewat tujuannya untuk beristirahat sejenak. Sedangkan kata leren diambil dari bahasa jawa yang artinya berhenti atau istirahat. Jadi banyak orang bilang bahwa Sambileren adalah pohon sambu untuk istirahat jadilah sebuah tempat yang namanya Sambileren yaitu sebuah dusun yang ada di desa Gumukmas dan sekarang menjadi desa Purwoasri.⁶¹

Desa Purwoasri memiliki candi deres yang merupakan peninggalan zaman Majapahit ketika dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Tetapi candi deres sudah rusak parah dan sekarang hanya tersisa tumpukan batu bata merah besar khas Majapahit. Meskipun sudah tersisa tumpukan batu bata masih banyak orang-orang yang mengunjungi candi deres hanya untuk

⁶¹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Purwoasri,_Gumukmas,_Jember#:~:text=Purwoasri%20dulunya%20adalah%20sebuah%20dusun,tujuan%20nya%20untuk%20beristirahat%20sejenak.
pada jam 14.20

sekedar berfoto-foto dan untuk ngabuburit ketika bulan puasa.⁶² Berikut adalah daftar masa kepemimpinan kepala desa Purwoasri:

Tabel 4.1
Daftar Nama Kepala Desa Purwoasri

NO.	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun
1.	Abdul Khodir	1995	2001
2.	Atmari	2001	2003
3.	Suwarno	2003	2007
4.	Sujak	2007	2013
5.	Juma'ati	2013	2015
6.	Suwarno	2015	2017
7.	Sauri	2017	2019
8.	Syaiful Bahri	2019	Sekarang

Sumber: Kantor Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas

2. Kondisi Geografis Desa Purwoasri

Gambar 4.1
Peta Wilayah Desa Purwoasri



Sumber: Profil Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas

⁶²https://id.m.wikipedia.org/wiki/Purwoasri,_Gumukmas,_Jember#:~:text=Purwoasri%20dulunya%20adalah%20sebuah%20dusun,tujuan%20nya%20untuk%20beristirahat%20sejanak.pada jam 14.20

Secara geografis Desa Purwoasri terletak pada posisi $28^{\circ}\text{C} - 37^{\circ}\text{C}$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}10-111^{\circ}40$ Bujur Timur. Berdasarkan data BPS Kabupaten Jember Tahun 2023 curah hujan desa Purwoasri rata-rata sebesar 7,18 mm/hari dengan rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 21,40 mm/hari.. Sedangkan rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli dan bulan September hanya sebesar 0,00 mm/hari dan 0,18 mm/hari. Desa Purwoasri memiliki luas wilayah $10,12\text{km}^2$ yang terdiri dari 2 dusun yaitu Dusun Sambileren dan Dusun Krajan yang dibagi menjadi 17 RW 51 RT. Letak Desa Purwoasri bisa dibidang strategis karena jarak ke kecamatan hanya 4 km dan jarak ke pusat kota kabupaten sekitar 40 km.⁶³

Batas-batas wilayah Desa Purwoasri adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara :Kecamatan Umbulsari Desa Tanjungsari.
- b. Sebelah Selatan :Kecamatan Gumukmas Desa Gumukmas.
- c. Sebelah Barat :Kecamatan Kencong Desa Wonorejo.
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Gumukmas Desa Tembokrejo dan Bogorejo.

Selain itu Desa Purwoasri memiliki wilayah sebanyak 2 dusun yakni:

1) Dusun Krajan	6	RW	18	RT
2) Dusun Sambileren	11	RW	33	RT
Jumlah	17	RW	51	RT

⁶³ BPS Kabupaten Jember Kecamatan Gumukmas Dalam Angka 2023, 16.
<https://jemberkab.bps.go.id/publication/2023/09/26/83e53c54136aa712c7d40ce2/kecamatan-gumuk-mas-dalam-angka-2023.html>

3. Kondisi Demografi Desa Purwoasri

Secara umum Desa Purwoasri mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli dan sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Dilihat dari penyebarannya suku bangsa penduduk Desa Purwoasri yaitu suku Jawa dan sebagian kecil suku yang lain. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Desa Purwoasri menyebutkan pada tahun 2022 jumlah penduduk sebesar 8.691 jiwa dengan diklasifikasi menurut usia,⁶⁴ untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Data Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2022

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	166	173	339
5-9	309	278	587
10-14	331	335	666
15-19	338	314	652
20-24	326	288	614
25-29	330	302	632
30-34	294	293	587
35-39	297	337	634
40-44	366	342	708
45-49	352	367	719
50-54	335	365	700
55-59	269	267	536
60-64	236	254	490
65-69	195	153	348
70-74	124	110	234
75+	118	127	245
JUMLAH	4.386	4.305	8.691

Sumber: BPS Kabupaten Jember Kecamatan Gumukmas Tahun 2023

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan, jumlah penduduk terbanyak dengan umur 45-49 sejumlah 719 jiwa, dan jumlah penduduk paling sedikit dengan kategori umur 70-74 sejumlah 234 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak dihuni oleh golongan laki-laki sejumlah 4.386 jiwa.

⁶⁴ BPS Kabupaten Jember, 52.

Sedangkan dari segi pendidikan dapat dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data Jumlah Penduduk Segi Pendidikan

No.	Pendidikan Yang Ditamatkan	Jumlah Penduduk
1.	Prasekolah	1.920
2.	Tidak tamat SD	1.138
3.	SD sederajat	3.337
4.	SMP sederajat	1.258
5.	SMA sederajat	861
6.	D1/D2	16
7.	D3	36
8.	S1	118
9.	S2	7
	JUMLAH	8.691

Sumber: BPS Kabupaten Jember Kecamatan Gumukmas Tahun 2023

Bedasarkan tabel diatas dapat disimpulkan, jumlah penduduk dengan klasifikasi menurut segi pendidikan maka penduduk terbanyak dengan kategori pendidikan SD Sederajat sejumlah 3.337 jiwa, dan jumlah penduduk paling sedikit dengan kategori pendidikan Pasca Sarjana sejumlah 7 jiwa, dengan kisaran jumlah penduduk kategori pendidikan yaitu 8.691 jiwa.

4. Potensi Desa Purwoasri

Desa Purwoasri merupakan pemecahan desa dari desa gumukmas sehingga desa purwoasri termasuk desa yang di Kecamatan Gumukmas yang memiliki potensi yaitu dari sektor pertanian, tembakau dan pala hijau. Secara umum mata pencaharian penduduk Desa Purwoasri dapat diklasifikasikan dalam beberapa bidang yaitu sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Data Jumlah Penduduk Segi Mata Pencaharian 2023

No.	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH PENDUDUK
1.	Pertanian	4.322
2.	Pedagang	1.960
3.	Pengrajin	587
4.	Nelayan	235
	JUMLAH	7.104

Sumber: Profil desa di Desa Purwoasri

5. Struktur Organisasi Desa

Melaksanakan pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa, Tugas Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut.⁶⁵

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa
- d. Mengajukan Rencana APBDesa
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa
- f. Membina perekonomian Desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dan swadaya masyarakat
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- i. Ketentraman dan ketertiban
- j. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes
- k. Pengembangan pendapatan desa dan sebagainya

⁶⁵ UU NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam melaksanakan pemerintahan desa, terdapat pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa. Sebagai bentuk perwujudan kemandirian desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan desa sangat diperlukan agar pemerintahan desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa.⁶⁶

Tabel 4.5
Struktur Organisasi Desa Purwoasri

No.	Nama	Jabatan
1.	Syaiful Bahri	Kepala Desa
2.	Sujak	Sekretaris Desa
3.	Siti Khotijah	Kepala Seksi Pemerintahan
4.	S. Putro Utomo	Kepala Seksi Kesejahteraan
5.	Budianto	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
6.	Siti Nur Kholifah	Kepala Urusan Keuangan
7.	Sriningsih	Kepala Urusan Perencanaan
8.	Ma'at	Kasun Sambileren
9.	Nawas	Kasun Krajan
10.	Reni Wahyu	Staf Desa
11.	Zaenal Abidin	Staf Desa
12.	Rosid	Staf Desa

Sumber: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Purwoasri Tahun 2023

Untuk masing-masing tugas dan fungsi perangkat desa, akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud, Kepala Desa mempunyai wewenang:

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, berupa tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah

⁶⁶ Lampiran Peraturan Bupati Jember Tahun 2022.

pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah

- 2) Melaksanakan pembangunan, berupa pembangunan sarana-prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
 - 3) Pembinaan kemasyarakatan, berupa pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan
 - 4) Pemberdayaan masyarakat, berupa tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, dan
 - 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya
- b. Sekertaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan berupa tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
 - 2) Melaksanakan urusan umum berupa penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- 3) Melaksanakan urusan keuangan berupa pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - 4) Melaksanakan urusan perencanaan berupa menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan dan,
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- c. Kepala urusan berkependudukan sebagaimana unsur staf sekretariat, kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud:
- 1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi berupa pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- 2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti pelaksanaan urusan keuangan berupa pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan,
 - 3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi pengkoordinasian urusan perencanaan berupa penyusunan rencana APB Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, penyusunan laporan sertapelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- d. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis, kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:
- 1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi pelaksanaan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, pendataan dan pengelolaan profil desa serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- 2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan,
 - 3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e. Kepala kewilayahan atau Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya, untuk melaksanakan tugas Kepala Wilayah atau Kepala Dusun memiliki fungsi:
- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - 2) Pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - 3) Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan Dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

- 4) Pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan,
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

6. Visi dan Misi Desa Purwoasri

Visi

“Terciptanya tata pemerintahan desa yang baik guna mewujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Gemah rupa loh jinawi toto tentrem kerto raharjo”

Kemudian misi merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk tercapainya visi yang telah ditetapkan. adapun misi Desa Purwoasri yakni sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat
- b. Mempercepat pembangunan di seluruh Desa Purwoasri
- c. Meningkatkan perekonomian Desa Purwoasri
- d. Ikut serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Pemerintahan desa harus memahami cara pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel. Proses pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan menunjukkan akuntabilitas pemerintahan desa. Mereka juga dapat dipertanggungjawabkan secara

administratif, teknis dan hukum. Selain itu, aspirasi masyarakat desa dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program yang direncanakan juga merupakan bukti akuntailitas. Berikut adalah rincian dana ADD yang diterima Desa Purwoasri Tahun Anggaran 2023:

Tabel 4.6
Rincian Pelaksanaan APBDesa Purwoasri Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 289.570.000	Rp. 289.570.000
2.	Pendapatan Transfer	Rp. 2.060.926.264	Rp. 2.060.926.264
	1) Dana Desa	Rp. 1.257.836.000	Rp. 1.257.836.000
	2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 93.108.000	Rp. 93.108.000
	3) Alokasi Dana Desa	Rp.706.360.116	Rp.706.360.116
	4) Surplus Tahun Lalu	Rp. 1.542.380	Rp. 1.542.380
	JUMLAH	Rp. 4.409.342.760	Rp. 4.409.342.760

Sumber: Rincian Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan data di atas Anggaran APBDesa Tahun 2023 sebesar 4.409.342.760 di Desa Purwoasri sudah terealisasi semua sesuai dengan yang dianggarkan oleh pihak pemerintah pusat. Pada APBDesa tersebut sudah ditambahkan dengan surplus tahun sebelumnya atau sisa anggaran pada tahun sebelumnya sebesar 1.542.380.

Bergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), masing-masing desa menerima jumlah dana yang berbeda, dan cara APBDes mengalokasikan dana tersebut. Jumlah yang ditetapkan dalam APBN diberikan kepada desa dalam dua tahap. Pada tahap pertama, berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan tertentu, menteri memberikan dana desa kepada masing-masing kabupaten atau kota berdasarkan jumlah desa. Selanjutnya, hasil perhitungan dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi untuk menunjukkan tingkat

kesulitan geografis. Pada tahap kedua, bupati atau wali kota mengalokasikan Dana Desa kepada setiap desa berdasarkan besaran Dana Desa masing-masing kabupaten atau kota. Dalam hal ini, mereka diberikan kewenangan untuk menentukan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagai salah satu variabel perhitungan, sesuai dengan karakteristik daerahnya. Ketersediaan pelayanan dasar adalah salah satu faktor yang menunjukkan tingkat kesulitan geografis.

a. Akuntabilitas Perencanaan Alokasi Dana Des (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dilaksanakan pemerintah Desa Purwoasri telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sesuai hasil wawancara sebaga berikut:

“Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Purwoasri sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Setiap anggaran alokasi dana desa turun, kepala desa yang memegang kekuasaannya dalam penggunaan alokasi dana desa dengan melakukan musyawarah bersama perangkat desa dan masyarakat desa. Untuk mekanisme dalam pengelolaan dana desa ini dimulai dari pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) kemudian melakukan Musrenbangdes dengan masyarakat seperti tokoh, RT/RW, dan yang lainnya”.⁶⁷

Hal ini didukung dengan yang disampaikan oleh masyarakat di Desa Purwoasri sebagai berikut:

“Iya desa purwoasri telah melakukan musrenbangdes dengan baik, saya diundang selaku perwakilan petani, di musrenbangdes itu diskusi terkait perencanaan kedepannya”.⁶⁸

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan ADD. Unsur yang diundang dalam musdes ini meliputi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Perangkat Desa, unsur LPMDes dan Unsur Kelembagaan Desa.

Perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai oleh ADD adalah program-program yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna

⁶⁷ Syaiful Bahri, wawancara, pada tanggal 20 November 2023.

⁶⁸ Bunamin, wawancara, pada tanggal 27 Maret 2024.

tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten khususnya Jember.

Melihat dari beberapa informasi yang telah dipaparkan oleh informan menunjukkan bahwa prinsip transparan di dalam perencanaan ADD dapat diketahui oleh masyarakat di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

b. Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksanaan Desa di Desa Purwoasri dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi dan banner yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Dengan ini yang disampaikan oleh Kepala Dusun yakni bapak sujak sebagai berikut:

“Untuk proses pembangunan infrastruktur ini dilakukan sesuai dengan anggaran dari pemerintah daerah, yang mana 100% dilakukan”.⁶⁹

Keterbukaan informasi ini dalam hal pembangunan infrastruktur merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Hal ini senada dengan yang diucapkan oleh Kepala Desa berikut:

⁶⁹ Nawas, pada tanggal 3 Januari 2024.

“Pelaksanaan yang telah kami lakukan sesuai dengan peraturan pemerintah dan dari proses pelaksana ADD kami menggunakan papan informasi dan banner yang berisikan kegiatan yang sedang dilakukan dan itu sudah terpasang, namun papan banner tersebut rusak karena adanya angin yang cukup besar sehingga mengakibatkan banner yang sudah terpasang sobek dan terbelah dua bagian. Tetapi sekarang papan banner nya sudah tahap perbaikan agar bisa dipasang kembali”.⁷⁰

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD ditingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Sujak selaku Sekertaris Desa Purwoasri sebagai berikut:

“Pelaksanaan yang telah kami lakukan sesuai dengan peraturan pemerintah dan dari proses pelaksana ADD sudah ada TPK dalam proses pencairan ADD, selain itu penggunaan ADD telah memprioritaskan pada kegiatan yang bersifat rutin dan

⁷⁰ Syaiful Bahri, pada tanggal 20 November 2023

tetap, kami juga disini transparan dalam menginformasikan keuangan desa”.⁷¹

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Sujak bahwasannya peraturan yang dilakukan di Desa Purwoasri sesuai dengan peraturan dari pemerintah di Jember. Pelaksanaan dalam pengelolaan ADD dibantu oleh TPK dalam proses pencairan ADD yang mana untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin dan tetap, selain itu semaksimal mungkin melakukan yang terbaik untuk Desa Purwoasri. Dengan didukung dari papan informasi dan banner yang dibuat agar transparan dalam penyampaian kegiatan-kegiatan yang didanai oleh ADD. Pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD bisa tersampaikan dengan baik dalam SPJ atau pengajuannya dan di Desa Purwoasri yang mempunyai pendamping desa dan teknik untuk membantu proses pelaksanaan.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Rosid selaku Staf Keuangan sebagai berikut:

“Untuk seluruh pemasukan maupun pengeluaran biasanya ya pake rekening kas desa itu mbak. Setiap penerimaan dan pengeluaran itu pasti ada notanya mbak. Dan sebelum melakukan pelaksanaan pembangunan itu biasanya mengajukan RAB dulu kemudian di cek sama sekretaris dan disetujui sama kepala desa”.⁷²

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap pemasukan maupun pengeluaran yang dilaksanakan dalam pengelolaan alokasi dana desa itu menggunakan rekening kas desa dan disertai

⁷¹ Sujak, pada tanggal 27 November 2023.

⁷² Rosid, wawancara pada tanggal 4 Desember 2023.

bukti yang lengkap dan sah. Sebelum melakukan kegiatan yang akan dilakukan wajib mengajukan rencana anggaran biaya yang kemudian divalidasi oleh sekretaris desa dan di tanda tangani oleh kepala desa.

c. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban ADD di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, dan pastinya harus transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah Kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan, selain itu juga pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap satu tahun dua kali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa:

“Setiap satu tahun dua kali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh-tokoh masyarakat, LPM, BPD, evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam ADD dan diharapkan adanya masukan-masukan demi

berjalannya ADD dan sosial masyarakat harus diutamakan dan ketika ada masalah apapun itu saya sebagai Kepala Desa akan terjun langsung kepada masyarakat”.⁷³

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana tingkat desa dan diketahui oleh Kepala Desa ke Tim Pendamping tingkat Kecamatan secara bertahap.

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan. Administrasi keuangan yang dilaksanakan di Desa Purwoasri dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana hasil wawancara dengan informan Sekertaris Desa Purwoasri sebagai berikut:

“Kepala Desa dan Bendahara Desa mengambil dana desa dari bank kemudian diberikan kepada Bendahara Tim Pelaksana ADD, dari Bendahara Tim Pelaksana ADD yang sifatnya untuk alokasi pemerintahan desa akan dikembalikan lagi ke Bendahara Desa”.⁷⁴

Pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan dapat diketahui dari hasil wawancara Kepala Desa Purwoasri sebagai berikut:

“Melalui buku kas pembantu umum, dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Yang penerima jika berbentuk bantuan sosial, juga dimintakan surat penerimaan dan nota-nota yang sah selain itu dalam administrasi keuangan”.⁷⁵

Pernyataan tersebut senada dengan yang disampaikan oleh bapak rosid selaku staf keuangan desa sebagai berikut:

⁷³ Syaiful Bahri, pada tanggal 20 November 2023.

⁷⁴ Sujak, pada tanggal 27 November 2023.

⁷⁵ Saiful Bahri, pada tanggal 20 November 2023.

“Setiap selesai kegiatan desa ada pembuatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Biasanya juga memakai aplikasi SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa), selain memakai Siskeudes kami juga menggunakan pencatatan secara manual untuk arsip tahunan”.⁷⁶

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa pertanggung jawaban pelaksanaan ADD di Desa Purwoasri telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan baik. Dan pengelolaan ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik pula yang mana setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti.

Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara komulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil dari rekap ke dalam dua kelompok yakni rencana pendapatan dan belanja desa yang sudah tertuang dalam APBDesa sebagai berikut:

⁷⁶ Rosid, pada tanggal 4 Desember 2023.

Tabel 4.7
Ringkasan Pendapatan Desa Purwoasri Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Pendapatan Asli Desa	289.270.000	289.270.000
2.	Pendapatan Transfer	2.060.926.264	2.060.926.264
	JUMLAH	2.350.196.264	2.350.196.264

Sumber: Ringkasan Pendapatan Desa Purwoasri Tahun 2023

Tabel 4.8
Ringkasan Belanja Desa Purwoasri Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.130.196.432	1.130.196.432
2.	Bidang Pembangunan Desa	682.960.745	682.960.745
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	39.940.000	39.940.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	7.500.000	7.500.000

Sumber: Ringkasan Belanja Desa Purwoasri Tahun 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDesa sudah lengkap baik dilihat dari segi ringkasan pendapatan, dan ringkasan belanja desa Purwoasri, yang mana telah di publikasikan kepada masyarakat setempat dengan melalui papan informasi atau banner. Selain itu, telah terealisasi dengan baik sesuai dengan rancangan kerja tahun 2023. Sedangkan evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon kritik dan saran masyarakat dalam forum musyawarah desa yang diharapkan program ADD ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Prinsip partisipasi pun terwujud

dengan pelaksanaan ADD yang mengikut sertakan masyarakat. Selain itu, forum evaluasi yang dilaksanakan tersebut juga telah menerapkan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik.

2. Upaya-Upaya Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember

Pemberdayaan masyarakat desa adalah satu upaya yang penting dalam membangun desa yang lebih maju dan sejahtera. Pemberdayaan masyarakat desa juga dilakukan dengan memperkuat nilai-nilai budaya lokal dan mengembangkan potensi wisata desa, sehingga masyarakat desa dapat memanfaatkan sumber daya lokal secara berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat desa juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan penguat demokrasi tingkat desa.

Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa sudah melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat telah memipirikan dampak positif bagi masyarakat desa. Masyarakat desa menjadi lebih mandiri dan mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. seperti kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi serta kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya yang tidak hanya dilakukan sekali, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Sekertaris Desa Purwoasri yakni:

“Iya ada upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, upaya nya yaitu adanya pembangunan desa, gerakan PKK dan peningkatan kapasitas masyarakat”.⁷⁷

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa ada upaya dari pemerintah desa untuk meningkat pemberdayaan masyarakat desa purwoasri yaitu sebagai berikut:

a. Pembangunan Desa

Partisipasi adalah keterlibatan mental/pikiran atau moral/perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan. Masyarakat merupakan salah salah bagian penting yang akan berpengaruh terhadap tegaknya negara dan tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu, dalam diri masyarakat harus tumbuh suatu kesadaran akan keberadaannya sehingga timbul hasrat untuk turut serta

⁷⁷ Sujak, pada tanggal 27 November 2023.

bersama pemerintah dalam membangun negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh seorang warga masyarakat adalah dengan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan di wilayahnya. Partisipasi selalu dikaitkan dengan peran serta.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Purwoasri yakni:

“Strategi yang kami tempuh dalam pengelolaan ADD ini adalah mengoptimalkan fungsi dan peranan aparat desa dalam perencanaan yang partisipatif. Partisipatif artinya ada keterlibatan masyarakat secara efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan. Salah satu wujud keterlibatan masyarakat adalah masyarakat mampu dan berhasil membuat perencanaan secara efektif melalui forum mekanisme perencanaan yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam mengefektifkan perencanaan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan esensi masyarakat berdasarkan asas demokratisasi”.⁷⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah desa adalah melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan. Hal senada juga disampaikan oleh Sekertaris Desa Purwoasri sebagai berikut:

“Dalam setiap proses kegiatan, kami pemerintah selalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Dalam setiap pembangunan dan pengembangan kegiatan kami jadikan sebagai proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan aparat pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesadaran terhadap perubahan serta mewujudkan masyarakat

⁷⁸ Syaiful Bahri, pada tanggal 20 November 2023.

sebagai pelaku utama pembangunan dan pengembangan kegiatan”.⁷⁹

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Alokasi Dana Desa ini, dapat menjadi media untuk pembelajaran dan pengembangan kemampuan aparat pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesadaran terhadap perubahan serta mewujudkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pengembangan kegiatan.

Hal ini didukung juga dengan yang disampaikan oleh kepala desa sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, kami pemerintah desa melakukan pembangunan jalan desa seperti pembangunan jalan paving dan drainase”.⁸⁰

Pernyataan yang disampaikan oleh kepala desa senada dengan yang disampaikan oleh kepala dusun:

“Iya benar ada pembangunan jalan paving di setiap dusun tetapi pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap, jadi masih ada gang yang belum selesai”.⁸¹

Hasil dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa pembangunan desa dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa di desa Purwoasri seperti pembangun jalan paving yang dilakukan di setiap dusun di berbagai gang-gang kecil yang jalannya masih rusak dan ketika hujan jalannya becek maka dari itu dengan adanya

⁷⁹ Sujak, pada tanggal 27 November 2023.

⁸⁰ Syaiful Bahri, pada tanggal 20 November 2023.

⁸¹ Nawas, pada tanggal 3 Januari 2024.

pembangunan desa masyarakat lebih gampang mencari akses jalan yang bagus.

b. Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Selain pembangunan desa Gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) juga sebagian dari ADD yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat. PKK merupakan Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Pemberdayaan Keluarga meliputi segala upaya bimbingan, pembinaan dan pemberdayaan agar keluarga dapat hidup sejahtera, maju dan mandiri.

Tujuan dari Gerakan PKK ini untuk memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Sasaran gerakan PKK adalah keluarga, baik di perdesaan maupun perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya,

Berikut ini adalah hasil wawancara oleh peneliti kepada sekretaris desa Purwoasri yakni:

“Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat salah satunya yaitu pihak desa mengadakan PKK karena banyak jaringan baik terkait dengan rumah desa sehat, dan pelatihan SDM terkait kesehatan namun untuk saat ini belum ada program tetapi sudah disampaikan kepada masyarakat tetapi masih

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap apa yang disampaikan oleh perangkat desa terkait dengan kesehatan”.⁸²

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Dusun desa Purwoasri sebagai berikut:

“Iya benar di desa Purwoasri ada gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) yang di dalam nya terdapat jaringan rumah sehat desa yang berfungsi di bidang kesehatan seperti posyandu”.⁸³

Hal ini juga di dukung oleh penyampaiyan masyarakat desa Purwoasri sebagai berikut:

“Iya mbak ada posyandu di desa Purwoasri biasanya ibu-ibu membawa anak nya ke posyandu ketika disana anak-anak dikasih vitamin, timbang dan kadang juga disuntik”.⁸⁴

Dari beberapa wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa di desa Purwoasri selain pembangunan desa, gerakan PKK juga dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa sebab PKK mempunyai kemampuan menyosialisasikan berbagai program kebijakan pemerintah dan juga pada PKK ada jaringan rumah sehat salah satunya kegiatan posyandu yang dimana dengan adanya posyandu ini dapat memberikan masyarakat yang hidup sehat serta memiliki gizi yang baik. Sedangkan untuk adanya pelatihan SDM terkait kesehatan masih banyak masyarakat yang kurang kesadarannya.

⁸² Sujak, pada tanggal 27 November 2023.

⁸³ Nawas, pada tanggal 3 Januari 2024.

⁸⁴ Ririn, pada tanggal 1 Maret 2024

c. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Pengembangan kapasitas mengacu kepada proses dimana individu, kelompok, organisasi, kelembagaan, dan masyarakat mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun kolektif untuk melaksanakan fungsi mereka, menyelesaikan masalah mereka, mencapai tujuan-tujuan mereka secara mandiri. Dengan demikian yang dimaksud pengembangan kapasitas pemerintah daerah di sini mengacu kepada proses pengembangan kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi, menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan-tujuan organisasinya atau dalam kata lain kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan.

Peningkatan kapasitas masyarakat desa adalah investasi jangka panjang yang akan membawa kemakmuran dan kemandirian. Dengan memanfaatkan potensi lokal yang tercatat dalam profil desa, pemerintah desa dapat merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakatnya.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekertaris

Desa sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, perangkat desa mengadakan pelatihan pertanian yaitu dengan membuat pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan, karena di desa Purwoasri banyak yang memiliki hewan ternak”.⁸⁵

⁸⁵ Sujak, pada tanggal 27 November 2023.

Hal ini didukung juga oleh pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat selaku petani sebagai berikut:

“Iya di desa ini pemerintah desa mengadakan pelatihan pertanian pembuatan pupuk organik, yang sangat bermanfaat bagi kami selaku petani karena disini susah mendapatkan pupuk kimia”.⁸⁶

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dengan mengadakan pelatihan pertanian pembuatan pupuk organik untuk membantu masyarakat yang kesulitan dalam mencari pupuk kimia, dan juga dapat memanfaatkan kotoran hewan sehingga memberikan lingkungan yang bersih.

Menurut pak Bunamin salah satu masyarakat Desa Purwoasri yang berprofesi sebagai seorang petani, potensi terbesar yang dimiliki Desa Purwoasri adalah dari segi pertanian, sesuai dengan wawancara sebagai berikut:

“Kalau bicara potensi, potensi terbesar yang dimiliki desa ini ya dari segi pertaniannya mbak karena rata-rata disini itu banyak yang berprofesi sebagai petani bukannya yang laki-laki saja mbak melainkan yang perempuan juga petani dan sumber terbesar ya dari pertanian ini mbak.”⁸⁷

Pernyataan tersebut sanada dengan yang disampaikan oleh Bapak Sujak sebagai berikut:

“Potensi terbesar di desa ini ya dari pertanian mbak karena mayoritas masyarakat Desa Purwoasri sebagai petani.”⁸⁸

⁸⁶ Bunamin, pada tanggal 27 Maret 2024.

⁸⁷ Bunamin, pada tanggal 27 Maret 2024.

⁸⁸ Sujak, pada tanggal 27 November 2023.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa untuk potensi yang terbesar di Desa Purwoasri yaitu pertanian. Pengembangan potensi yang ada di desa ini sudah sesuai harapan masyarakat.

Dari sini dapat dilihat bahwa pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Purwoasri sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat desa tersebut.

Pengelolaan ADD di Desa Purwoasri untuk pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat mulai dari pembangunan desa, gerakan PKK hingga peningkatan kapasitas masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dimasukkan ke dalam rencana ADD. Hal ini dilakukan untuk menggali atau mengembangkan potensi dan pengetahuan masyarakat di Desa Purwoasri.

C. Pembahasan Temuan

1. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari beberapa informan, maka hasil yang diperoleh perlu dibahas dengan dikaitkan oleh teori-teori yang relevan berkaitan dengan topik-topik yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk itu, pembahasan temuan ini akan disesuaikan dengan subyek yang menjadi pokok pembahasan. Guna mempermudah dalam menjawab

pertanyaan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pada tahap perencanaan kepala desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diikuti pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa. Musyawarah desa ini membahas dan menyepakati rancangan APBDesa serta rancangan RKPDesa. Rancangan RKPDesa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, diikuti pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa. Pada pembahasan perencanaan APBDesa ini terdapat juga pembahasan mengenai perencanaan ADD karena ADD bagian dari APBDesa yaitu salah satu sumber pendapatan APBDesa.⁸⁹

Berdasarkan hasil penelitian dan dari data yang telah di dapat dilapangan, Desa Purwoasri dalam program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat Desa Purwoasri dalam

⁸⁹ Wijaya, Akuntansi Desa, 53.

pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakannya.

Perencanaan Desa Purwoasri telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pada tahap perencanaan sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa kemudian rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan kepada kepala desa.⁹⁰

Oleh karena itu di Desa Purwoasri sendiri dalam menjalankan perencanaan ialah melalui musrenbangdes yang melibatkan Perangkat Desa, BPD, LPM, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Selain itu, jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat Desa Purwoasri sangat tinggi, bahwasannya antusias masyarakat yang baik dengan memberikan masukan program-program apa saja yang akan dilaksanakan dan masyarakat turut membantu jalannya kegiatan seperti menjadi tukang atau kuli saat proses pembangunan.

Menurut Mardiasmo terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal.⁹¹

Perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD di Desa Purwoasri telah transparan terbukti adanya papan informasi atau

⁹⁰ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20.

⁹¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi IKAPI, 2009), 21.

banner menginformasikan terkait perencanaan dan pertanggung jawaban kegiatan-kegiatan mulai dari tahap perencanaan sampai pada kegiatan pembangunan dan jumlah ADD yang diterima dan dikeluarkan. Keterbukaan tersebut telah diberikan tugas kepada Tim Pelaksana selaku petugas dalam hal transparansi dana ADD dan sesuai dengan RAB.

Terkait pengelolaan administrasi keuangan desa di Desa Purwoasri tentang administrasi keuangan yang dilaksanakan di Desa Purwoasri dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa mengambil dana desa dari bank kemudian diberikan kepada Bendahara Tim Pelaksana ADD, dari Bendahara Tim Pelaksana ADD yang sifatnya untuk alokasi pemerintahan desa akan dikembalikan lagi ke Bendahara Desa.

b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam tahap pelaksanaan, bendahara desa dapat menyimpan pada kas desa dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa agar operasional kegiatan berjalan lancar. Maka, dimungkinkan pembayaran kepada pihak ketiga dilaksanakan menggunakan uang tunai melalui pelaksanaan kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian panjar pada pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan persetujuan dari Kepala Desa setelah melalui verifikasi sekretaris desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa

didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.⁹²

Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban.⁹³

Pelaksanaan dalam pengelolaan ADD di Desa Purwoasri sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 dan pasal 27. Hal ini dibuktikan dengan semua penerimaan maupun pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening desa disertai bukti yang lengkap dan sah. Sebelum melakukan pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan disertai dengan Rencana Anggaran Biaya yang kemudian di validasi oleh sekretaris dan disahkan oleh kepala desa.

Pada tahap pelaksanaan ADD Desa Purwoasri telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD dengan dibantu oleh

⁹² Wijaya, *Akuntansi Desa*, 77.

⁹³ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 27.

papan informasi dan banner yang telah dijadikan acuan transparansi penggunaan ADD. Sedangkan untuk prinsip akuntabilitas terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap serta desa Purwoasri mematuhi undang-undang yang berlaku atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

c. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Tahapan yang tidak kalah penting adalah pertanggungjawaban. Pemerintah desa dalam melaksanakan penggunaan anggaran harus menyusun laporan pertanggungjawaban setelah satu tahun anggaran. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas.⁹⁴

Semua penggunaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil mau materil, dan surat pertanggungjawaban (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan. Dalam pertanggungjawaban ADD kepala desa memiliki peran sebagai ketua tim pelaksana yang bertugas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.⁹⁵ Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38 bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD harus disampaikan kepada bupati/walikota dan juga diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis serta dengan media

⁹⁴ Dandi Darmadi, *Administrasi Keuangan Daerah*, 131.

⁹⁵ Wijaya, *Akuntansi Desa*, 119.

informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.⁹⁶

Desa Purwoasri setiap dua tahun sekali melakukan evaluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh-tokoh masyarakat, LPM, BPD, evaluasi dilakukan guna mewujudkan transparansi ADD dan diharapkan masukan-masukan demi berjalannya ADD dan perangkat Desa Purwoasri sangat mengutamakan sosial masyarakat dan Kepala Desa di Desa Purwoasri terjun langsung ketika ada masalah pada Masyarakat.

Bendahara desa Purwoasri melakukan pencatatan setiap penerimaan maupun pengeluaran dana serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib serta mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban dengan cara menggunakan sistem aplikasi Siskeudes (Sistem keuangan desa), selain menggunakan siskeudes mereka juga membuat pencatatan secara manual berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Tujuannya untuk arsip tahunan serta untuk berjaga-jaga apabila sistem aplikasi eror atau data hilang.

Pelaksanaan ADD dilihat dari Desa Purwoasri dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD dengan dibantu oleh

⁹⁶ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38.

papan informasi dan banner yang telah dijadikan acuan transparansi penggunaan ADD. Sedangkan untuk prinsip akuntabilitas pertanggung jawabannya secara fisik dan administrasinya sudah selesai bentuk pertanggung jawabannya dengan membuat SPJ melalui siskeudes lengkap serta desa Purwoasri mematuhi undang-undang yang berlaku atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pertanggungjawaban ADD yang mana dilihat dari Desa Purwoasri setiap dua tahun sekali melakukan evaluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh-tokoh masyarakat, LPM, BPD, evaluasi dilakukan guna mewujudkan transparansi ADD dan diharapkan masukan-masukan demi berjalannya ADD dan perangkat Desa Purwoasri sangat mengutamakan sosial masyarakat dan Kepala Desa di Desa Purwoasri terjun langsung ketika ada masalah pada Masyarakat terkait pembangunan infrastruktur.

Jika dikaitkan dengan pandangan islam segala bentuk yang berhubungan dengan keuangan atau pelaporan keuangan harus dicatat sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُمُ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتُذَكَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ۖ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۖ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَأَنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَبِعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai

yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(QS. Al-Baqarah ayat 282).⁹⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap terjadinya kegiatan-kegiatan yang bersumber dari uang harus melakukan pencatatan dengan melakukan pembukuan laporan keuangan yang mana dalam hal ini terkait pelaporan atau pencatatan keuangan harus sesuai. Untuk Desa Purwoasri sendiri dalam melakukan pencatatan keuangan desa dengan menyesuaikan dengan peraturan Undang-Undang dari Pemerintah Kabupaten Jember. Dengan demikian, adanya penanggungjawab dari pencatatan tersebut kepada yang telah telah diberikan amanah yang mana tertuang pada firman Allah yang menjelaskan tentang tanggungjawab sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.

⁹⁷ Al-Qur'an, 3:282

*Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat..” (QS. An-Nisa’ ayat 58).*⁹⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa tanggungjawab manusia bukan hanya kepada orang yang memberikan amanah tetapi yang terpenting adalah manusia bertanggungjawab kepada Allah dan Rasulnya. Manusia perlu menyadari akan tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi ini. Selain nilai amanah, akuntabilitas spiritual juga merefleksikan nilai profesional dan nilai transparan, nilai profesional tampak dalam kepribadian karyawan yang memiliki konsisten, percaya diri, dan tidak mudah menyerah dalam menjalankan tugas. Nilai transparan nampak dalam sifat jujur dan dapat dipercaya ketika mengemban tugas amanah. Pengukuran keberhasilan akuntabilitas spiritual dapat dilihat dengan peningkatan ketaqwaan seseorang. Namun nilai ini bersifat abstrak dan hanya Allah SWT yang bisa menyatakan bahwa seseorang itu lebih bertaqwa dari orang lain.

Suatu akuntabilitas didasarkan pada dua hubungan yang bersifat vertikal dan hubungan yang bersifat horizontal, kedua hubungan tersebut menggambarkan aspek keagamaan yang dirasakan seseorang untuk mewujudkan nilai pertanggungjawabannya. Yang mana hubungan tersebut akuntabilitas Vertikal (vertical accountability) adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban

⁹⁸ Al-Qur’an, 4:58

pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Wujud nyata dari pemerintah di Desa Purwosri bertanggungjawab dari segala bentuk atau aspek pelaporan atau pengelolaan ADD yang telah diamanatkan oleh pemerintah pusat untuk melakukan pertanggungjawaban yaitu SPJ. Sedangkan akuntabilitas Horizontal (horizontal accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas untuk Desa Purwoasri sendiri harus transparansi bentuk kegiatan-kegiatan yang di danai oleh ADD, yang kegiatan tersebut bermula dari perencanaan ADD, pelaksanaan ADD dan kemudian dalam bentuk pertanggungjawaban ADD, dari kegiatan perencanaan ADD disini adanya musrenbangdes yang mana harus dihadiri oleh perwakilan masyarakat kegiatan tersebut membuktikan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan, yang mana kegiatan tersebut bersumber dari dana ADD.

Pelaksanaan ADD dilihat dari Desa Purwoasri dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD dengan dibantu oleh papan informasi dan banner yang telah dijadikan acuan transparansi penggunaan ADD. Sedangkan untuk prinsip akuntabilitas pertanggungjawabannya secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap serta Desa Purwoasri mematuhi undang-undang yang

berlaku atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pertanggungjawaban ADD yang mana dilihat dari Desa Purwoasri setiap dua tahun sekali melakukan evaluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh-tokoh masyarakat, LPM, BPD, evaluasi dilakukan guna mewujudkan transparansi ADD dan diharapkan masukan-masukan demi berjalannya ADD dan perangkat Desa Purwoasri sangat mengutamakan sosial masyarakat dan Kepala Desa di Desa Purwoasri terjun langsung ketika ada masalah pada Masyarakat terkait pembangunan infrastruktur.

2. Upaya-Upaya Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember

Alokasi dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditunjukkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdannya sendiri sehingga dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Menurut Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 pasal 5 bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.⁹⁹ Penelitian Feby Axellia Caesar

⁹⁹ Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 pasal 5.

menyatakan bahwa faktor penyebab kegagalan program pemberdayaan masyarakat Desa Ella Hulu. Pertama, rendahnya kinerja petugas lapangan. Rendahnya kinerja petugas lapangan dapat ditandai dengan beberapa hal yaitu enggan untuk turun ke lapangan . Kedua, pemilihan lokasi yang tidak tepat. Hal itu dikarenakan pada saat musim kemarau mengakibatkan an sawah tersebut mengalami kekeringan dan sebaliknya saat musim hujan mengakibatkan sawah tersebut terendam banjir. Hal tersebut juga berkaitan dengan faktor pertama. Ketiga, kurangnya fasilitas dari pemerintah contohnya seperti tidak ada penyuluhan serta tidak adanya sarana dan prasarana dari pemerintah. Keempat, terbatasnya ketrampilan serta pengetahuan yang dimiliki masyarakat desa. Dikarenakan tidak ada petugas yang mendampingi.¹⁰⁰ Seharusnya mengalokasikan pengelolaan dana desa dalam aktifitas pemberdayaan masyarakat harus ada proses pemahaman kepada masyarakat desa. Selama ini dalam pengelolaan dana desa hanya mencakup pembahasan mengenai kegiatan pembangunan saja sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak ada perkembangan.

Pemberdayaan masyarakat yang diberikan pemerintah Desa Purwoasri sudah sesuai dengan Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 pasal 5. Hal ini dibuktikan dalam pemberdayaan masyarakat yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat sudah sesuai harapan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini telah dicantumkan dalam perencanaan untuk mengalokasikan dana desa. Hal ini telah dilakukan untuk menggali atau

¹⁰⁰ Feby Axellia Caesar, “Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember” (Skripsi: Universitas Jember, 2020).

mengembangkan potensi yang dimiliki Desa Purwoasri. Pemerintah Desa Purwoasri telah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan baik. Dengan pengetahuannya mengenai potensi yang dimiliki sehingga pemberdayaan masyarakat di Desa Purwoasri sudah dilaksanakan dengan baik. Adapun pemberdayaan masyarakat yang diberikan pemerintah desa yakni:

a. Pembangunan Desa

Pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Purwoasri melibatkan masyarakat baik dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan yang makmur bagi masyarakat desa.

Pembangunan yang dilakukan di Desa Purwoasri yaitu pembangunan jalan paving yang dilaksanakan di gang-gang kecil pada semua dusun yang ada di Desa Purwoasri. Namun masih ada gang yang belum selesai pembangunannya. Tujuannya untuk memperbaiki akses jalan agar dapat mewujudkan kenyamanan dan ketentraman masyarakat untuk beraktifitas. Selain itu pembangunan desa yang dilakukan di Desa Purwoasri yaitu pembuatan drainase. Drainase ini saluran yang digunakan untuk menyalurkan air dari satu titik ke titik lain dengan tujuan untuk membantu proses pengaliran air seperti curah hujan, agar tidak terjadi genangan atau banjir.

b. Gerakan PKK

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa. Selain itu, PKK menjadi wadah yang mampu menjembatani antara kepentingan keluarga dan pemerintah. Menurut Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pedampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.¹⁰¹

Pemerintah Desa Purwoasri mengadakan PKK karena banyak jaringan didalamnya seperti posyandu dan pelatihan SDM (Sumber Daya Masyarakat). Posyandu ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak yaitu penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan pemantauan status imunisasi anak. Sedangkan untuk pelatihan SDM memang masih belum ada program namun sudah mulai disampaikan kepada masyarakat terkait dengan kesehatan. Akan tetapi, masyarakat kurang

¹⁰¹ Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 pasal 5.

kesadarannya karena beranggapan bahwa masyarakat lebih tau tentang hal tersebut dari pada pihak pemerintah desa.

c. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Peningkatan kapasitas masyarakat di desa merupakan suatu proses yang melibatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan. Tujuan peningkatan kapasitas masyarakat untuk memperkuat potensi dan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan lokal serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata. Sedangkan untuk tujuan pemberdayaan masyarakat untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya sehingga masyarakat menjadi masyarakat yang berdaya dan masyarakat yang mandiri.¹⁰²

Potensi terbesar Desa Purwoasri adalah pertaniannya. Namun di Desa Purwoasri memiliki hambatan terkait dengan pupuk yang harus digunakan untuk pertanian. Untuk mendapatkan pupuk di Desa Purwoasri sangat sulit maka dari itu pemerintah mengadakan pelatihan membuat pupuk organik dari kotoran hewan, agar masyarakat Desa Purwoasri tetap memperkuat potensi yang dimiliki desa. Dengan memanfaatkan kotoran hewan juga bisa memberikan lingkungan desa lebih bersih karena masyarakat tidak lagi membuang kotoran hewan sembarangan.

¹⁰² Patilaiya, *Pemberdayaan Masyarakat*, 10.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pada tahap perencanaan desa Purwoasri telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Untuk tahap pelaksanaan desa Purwoasri telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD dengan dibantu oleh papan informasi dan banner yang telah dijadikan acuan transparansi penggunaan ADD. Sedangkan untuk prinsip akuntabilitas terlaksana dengan baik. Untuk tahap yang terakhir tahap pertanggungjawaban yang dilakukan di Desa Purwoasri secara teknis maupun administrasi sudah baik dengan menerbitkan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban).
2. Pengelolaan ADD di Desa Purwoasri untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat mulai dari pembangunan desa, gerakan PKK hingga peningkatan kapasitas masyarakat. Meskipun masih ada pembangunan jalan paving yang belum terlaksana karena pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap. Serta terkait adanya pelatihan SDM terkait kesehatan yang dinaungi gerakan PKK, masih banyak masyarakat yang kurang kesadarannya. Kegiatan

pemberdayaan masyarakat ini dimasukkan ke dalam rencana ADD. Hal ini dilakukan untuk menggali atau mengembangkan potensi dan pengetahuan masyarakat di Desa Purwoasri.

B. Saran

1. Pemerintah Desa disarankan untuk membuat balai dusun atau pos-pos perdesun untuk menginformasikan hal-hal terkait pembangunan desa, agar memudahkan masyarakat dalam mengaspirasikan kegiatan-kegiatan pembangunan desa melalui kepala dusun, yang mana dengan tujuan aspirasi tersebut tersampaikan dengan mudah saat musrenbangdes.
2. Pemerintah Desa disarankan untuk mensosialisasikan terkait pembangunan desa bukan pada saat musrenbangdes saja melainkan pada saat rapat koordinasi RT/RW, dan melibatkan perwakilan masyarakat desa lainnya, agar menanggulangi informasi-informasi pembangunan yang kurang baik saat pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk mengikuti saran dan pengetahuan yang diberikan oleh pemerintah desa terkait kesehatan, yang disampaikan melalui pelatihan SDM.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Purbantara, Dan Mujiyanto. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, 2019.
- Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bunamin, Petani, pada tanggal 27 Maret 2024.
- Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Nawas, Kepala Dusun, pada tanggal 3 Januari 2024.
- Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rosid, Staf Keuangan, pada tanggal 3 Desember 2023.
- Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sujak, Sekertaris, pada tanggal 27 November 2023.
- Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syaiful Bahri, Kepala Desa Purwoasri, pada tanggal 20 November 2023.
- Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ririn, masyarakat yang mengikuti posyandu, pada tanggal 1 Maret 2024.
- BPS Kabupaten Jember Kecamatan Gumukmas Dalam Angka 2023. <https://jemberkab.bps.go.id/publication/2023/09/26/83e53c54136aa712c7d40ce2/kecamatan-gumuk-mas-dalam-angka-2023.html>
- Dandi Darmadi. *Administrasi Keuangan Daerah*. Malang: Empat dua Media, 2021.
- David Wijaya. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Dedeh Maryani. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman: Budi Utama, 2019.
- Dimas Retno Mutia dan Nur Handayani. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 7 No. 8 (2018): 2460-0585.
- Dwi Martani. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Selemba Empat, 2014.
- Elfira. *Akuntansi Organisasi Nirlaba*. Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Feby Axellia Caesar. "Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember." (Skripsi: Universitas Jember, 2020).

Graciela, Novi Swandari Dan Christian V. Datu. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Mogoyungung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow." *Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, Vol. 6 No. 1 (2022): 559-56.

Gunawan Prayitno. *Perencanaan Desa Terpadu*. Malang: UB Media, 2022)

Hairudin La Patilaiya. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumatra Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2022.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Purwoasri,_Gumukmas,_Jember#:~:text=Purwoasri%20dulunya%20adalah%20sebuah%20dusun,tujuan%20nya%20untuk%20beristirahat%20sejanak.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Purwoasri,_Gumukmas,_Jember#:~:text=Purwoasri%20dulunya%20adalah%20sebuah%20dusun,tujuan%20nya%20untuk%20beristirahat%20sejanak

Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Icuk Ranga Bawono. *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa* .Jakarta: Grasindo, 2019.

Ihsan Rambe. *Akuntansi Syariah (Teori Dasar dan Implementasinya)*. Medan: Umsu Press, 2022.

Indah Kurniawati. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo." Skripsi: Universitas Muhammadiyah, 2020.

Intan Nuraeni dan Tjokorda Gde Budi Kusuma. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 9 No. 3 (2021): 641-656.

Lampiran Peraturan Bupati Jember Tahun 2022.

Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi IKAPI, 2009.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi IKAPI, 2018.

Mery Retnaningtyas. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Desa Di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018." Skripsi: Uin Sunan Ampel, 2019.

- Muhammad Din. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Nikmatul Masruroh, Ferdianto, Nelly Septya, Nafiah Nur Andini, “Pengabdian Kolaboratif dalam Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,” *Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, Vol. 2, No.3 (2024):2962-0104),
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=dosen+Febi+UIN+khas+Jember+pengelolaan+dana+desa&btnG=#d=gs_qabs&t=1716545922057&u=%23p%3D2XLHkb0Z0VYJ.
- Nikmatul Masruroh, Muhammad Sadhie, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Keterampilan Merajut Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga,” *Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1 (Februari 2024): 154-174,
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=dosen+Febi+UIN+khas+Jember+pemberdayaan+masyarakat+&btnG=#d=gs_qabs&t=1716545081408&u=%23p%3DpHU0VboW8XoJ.
- Nurfaizi. “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Woylo Kabupaten Aceh Barat.” Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2021.
- Octaviani Pratiwi. “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.” Skripsi: Universitas Muhammadiyah, 2021.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Shaumu Nurdianti. Perencanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Di Indonesia. Banjarnegara: Guepedia, 2021.
- Siti Nurhayati. “Pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.” Skripsi: IAIN Jember, 2019.
- Solekhan. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Mekanisme Akuntabilitas. Malang: Setara Press, 2022).
- Suaib. Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Jawa Barat: Adanu Abimata, 2023.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2020.

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. IAIN Jember, 2020.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Yahya Ahmad Zein, Mawardi Khairi Dan Rinda Philona. Hukum Pemerintahan Daerah. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022.

Yoga Adi Saputra. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang).” Skripsi: Universitas Semarang, 2022.

Yuliansyah dan Rusmianto. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat, 2018.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Munawaroh
NIM : 204105030070
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Akuntansi Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember**” adalah benar-benar hasil penelitian dan karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 27 Mei 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Lailatul Munawaroh
NIM. 204105030070

MATRIKS PENELITIAN

Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember)	<ol style="list-style-type: none"> Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemberdayaan Masyarakat Desa 	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawa ba Upaya dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa 	<ol style="list-style-type: none"> Perangkat Desa di Desa Purwoasri Masyarakat Desa Purwoasri (perwakilan Kasun, petani dan ibu posyandu) 	<ol style="list-style-type: none"> Metode Penelitian: Kualitatif dengan Jenis Penelitian: Deskriptif Lokasi Penelitian: Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Analisis Data: Analisis Deskriptif Keabsahaan Data: Triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban di Desa Purwoasri? Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa purwoasri dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Pemerintah Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas

1. Bagaimana pemerintah Desa Purwoasri dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
2. Bagaimana pelaksanaan yang dilakukan pemerintah Desa Purwoasri dalam pengelolaan alokasi dana desa?
3. Bagaimana pencairan anggaran alokasi dana desa di Desa Purwoasri?
4. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Purwoasri dalam pengelolaan alokasi dana desa?
5. Apa upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Purwoasri?

Wawancara dengan masyarakat Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas

1. Apakah pemberdayaan yang telah diberikan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan harapan masyarakat?
2. Apakah dengan adanya pemberdayaan yang diberikan pemerintah desa sangat membantu dalam perekonomian bapak/ibu?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 60136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



31 Agustus 2023

Nomor : B-1571 /Un.22/7.a/PP.00.9/08/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Desa Purwoasri
Jl Raya Untung Suropati, No 144 Purwoasri

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Lailatul Munawaroh
NIM : 204105030070
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember) di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Nurul Widyawati Islami Rahayu



M



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN GUMUKMAS
KANTOR DESA PURWOASRI
JALAN RAYA USTUNG SUROPATI NO. 144A. TELP. 0336-322494

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 478 / 35.09.04.06/V/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N A M A : SYAIFUL BAHRI
N I P : -
Jabatan : Kepala Desa Purwoasri
Alamat : Dusun Sambileren RT.002 RW.009 Desa Purwoasri Kec. Gumukmas Kab. Jember.

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : LAILATUL MUNAWAROH
NIM : 204105030070
Program Studi : Akuntansi Syariah
Lembaga : UIN KHAS JEMBER

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember terhitung tanggal 27 Nopember 2023 sampai dengan 27 Maret 2024 dengan judul AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PURWOASRI KECAMATAN GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimestinya.

Purwoasri, 21 Mei 2024
KEPALA DESA PURWOASRI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQI
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Lailatul Munawaroh
Nim : 204105030070
Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
Lokasi : Desa Purwoasri

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	Kamis, 31 Agustus 2023	Menyerahkan surat izin penelitian di Desa Purwoasri	
2.	Senin, 20 November 2023	Wawancara dengan Kepala Desa Purwoasri	
3.	Senin, 27 November 2023	Wawancara dengan Sekertaris Desa Purwoasri	
4.	Senin, 4 Desember 2023	Wawancara dengan Staf Keuangan Desa Purwoasri	
5.	Rabu, 3 Januari 2024	Wawancara dengan Kepala Dusun	
6.	Jum'at, 1 Maret 2024	Wawancara dengan masyarakat Desa Purwoasri	
7.	Rabu, 27 Maret 2024	Wawancara dengan masyarakat Desa Purwoasri	

Jember, 22 Mei 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SYAFI
JEMBER
KEPALA DESA
PURWOASRI
KABUPATEN GUMUKMAS
JEMBER



DOKUMENTASI



Dokumentasi Wisata Candi Deres di Desa Purwoasri



Wawancara Dengan Kepala Desa Purwoasri



Wawancara dengan Sekertaris Desa Purwoasri



Wawancara dengan Kepala Dusun Desa Purwoasri



Wawancara dengan Staf Keuangan Desa Purwoasri



Wawancara dengan Masyarakat Desa Purwoasri selaku Petani



Wawancara dengan Masyarakat Desa Purwoasri selaku ibuk Posyandu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 467550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinckhas.ac.id Website: <http://uinckhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Lailatul Munawaroh
NIM : 204105030070
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Desa
Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Mei 2024

Operator Turnitin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



(Marilyn Ulfa, M.EI)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Kode Pos. 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Lailatul Munawaroh

NIM : 204105030070

Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 27 Mei 2024

Plt. Koordinator Program Studi

Nadia Azalia Putri, M.M.

NIP. 198907232019032012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Lailatul Munawaroh
Nim : 204105030070
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 30 Juli 2002
Alamat : Dusun Krajan, RT/RW 002/006, Desa Purwoasri,
Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember
No. Hp : 085791217263
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi & Bisnis Islam

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL :

1. SDN Purwoasri 01 : 2009-2014
2. MTS Irsyadun Nasyi'in : 2014-2017
3. MA Irsyadun Nasyi'in : 2017-2020
4. UIN KHAS Jember : 2020-2024

PENGALAMAN ORGANISASI :

1. Sekertaris Osis MTS Irsyadun Nasyi'in : 2014-2015
2. Bendahara Osis MTS Irsyadun Nasyi'in : 2015-2016
3. Kebersihan Osis MA Irsyadun Nasyi'in : 2017-2018
4. Ketua Osis MA Irsyadun Nasyi'in : 2018-2019